

# PERJANJIAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN DENGAN PIDANA ASAL KORUPSI: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI, DAN VIKTIMOLOGI

<sup>1</sup>Yan Patmos, Universitas Jambi, [hafasyeducation01@gmail.com](mailto:hafasyeducation01@gmail.com)

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dan pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa yang membawa dampak besar bagi keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sistem hukum pidana konvensional di Indonesia menunjukkan kelemahan dalam pemulihan kerugian negara, dengan hanya 2,2% dari total kerugian sebesar Rp 62,9 triliun yang berhasil dipulihkan. Artikel ini mengkaji konsep perjanjian penghentian penuntutan sebagai mekanisme alternatif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mewujudkan kemanfaatan hukum, dengan fokus pada integrasi prinsip *restorative justice*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Pendekatan ini dievaluasi dari perspektif hukum pidana, kriminologi, dan viktimologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi mekanisme tersebut dalam mempercepat pengembalian aset negara dan menciptakan efek jera yang lebih signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perjanjian penghentian penuntutan dapat menjadi solusi pragmatis, asalkan dilaksanakan dengan pengawasan ketat dan transparansi tinggi, sehingga memberikan manfaat nyata bagi publik.

**Kata Kunci:** Korupsi, Perjanjian Penghentian Penuntutan, Tindak Pidana Pencucian Uang.

## PENDAHULUAN

Salah satu bentuk korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Berbeda dengan kejahatan luar biasa lainnya, seperti pencurian, pembunuhan, atau pemerkosaan, pencucian uang tidak menunjukkan aktivitas yang jelas atau transparan. Namun, peningkatan aktivitas ini dapat terdeteksi oleh Bank Indonesia (BI) atau lembaga perbankan lainnya melalui aliran dana dalam jumlah besar yang masuk tanpa informasi yang jelas mengenai identitas pemiliknya.<sup>1</sup> Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada tahun 2022 tercatat sebanyak 27,8 juta laporan transaksi keuangan mencurigakan, namun hanya sekitar 21% kasus pencucian uang dengan pidana asal korupsi yang berhasil diproses hingga pengadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rasidi, Moh. "Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)." *Dinamika* 28, no. 10 (2022): 4523-4542.

<sup>2</sup> Ashady, S., Dudy, A. A., Nirmala, A. Z., & Rahmania, N. (2023). Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Metode Parallel Investigation. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 137-144.

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara jumlah indikasi kejahatan dan kasus yang ditangani secara tuntas. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya pengembalian aset negara, di mana dari kerugian negara sebesar Rp 62,9 triliun akibat korupsi, hanya sekitar Rp 1,4 triliun yang berhasil dikembalikan melalui putusan pengadilan, atau hanya 2,2% dari total kerugian.<sup>3</sup>

Masalah ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kompleksitas tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) dari korupsi memerlukan pendekatan inovatif, salah satunya melalui implementasi konsep perjanjian penghentian penuntutan.<sup>4</sup> Konsep ini memungkinkan pelaku yang telah dijatuhi sanksi atas tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan kasus pencucian uangnya dengan fokus pada pengembalian aset negara. Sebagai perbandingan, negara seperti Amerika Serikat telah sukses menerapkan *Non-Prosecution Agreements* (NPA) untuk kasus serupa, yang terbukti efektif dalam mempercepat proses pemulihan aset tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal.<sup>5</sup> Reformasi hukum semacam ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kemanfaatan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kelemahan pendekatan pemidanaan tradisional dalam penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berakar pada korupsi terlihat jelas dari ketidakmampuannya memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan kerugian negara. Menurut data, kerugian negara akibat korupsi pada tahun tertentu mencapai Rp 62,9 triliun, namun hanya 2,2% atau sekitar Rp 1,4 triliun yang berhasil dipulihkan melalui putusan pengadilan. Sistem yang ada cenderung berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa memberikan prioritas pada pengembalian aset negara secara efektif. Hal ini mengakibatkan proses hukum yang panjang dan rumit, dengan biaya operasional yang tidak seimbang dengan nilai aset yang berhasil disita. Ditambah lagi, sulitnya melacak aset setelah vonis dijatuhkan menjadi kendala besar dalam sistem hukum yang ada.

Konsep perjanjian penghentian penuntutan perkara, seperti yang diterapkan dalam *Non-Prosecution Agreement* (NPA) di negara lain, dapat menjadi alternatif untuk mengatasi

---

<sup>3</sup> Buletin Statistik, Edisi Maret 2023 Vol. 11, No. 3, <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/195/buletin-statistik-apuppt-vol-11-no-3---edisi-maret-2023.html> diakses pada 26 Oktober 2023, 23:41

<sup>4</sup> Wardhana, Ranganata Adhi Kusuma, and R. B. Sularto. "Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 227-244.

<sup>5</sup> Rehia Sebayang, "HSBC Sepakat Bayar Rp 13,7 Triliun Untuk Hentikan Penuntutan" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180119125540-4-1988/hsbc-sepakat-bayar-rp-137-triliun-untuk-hentikan-penuntutan> diakses pada 03 Maret 2024

kelemahan ini. Pendekatan ini memungkinkan pelaku yang telah menjalani hukuman badan atas pidana asal korupsi untuk fokus pada pengembalian aset tanpa melalui proses pengadilan lanjutan yang berlarut-larut. Dengan syarat seperti pembayaran denda besar dan reformasi internal, konsep ini menawarkan solusi pragmatis untuk memulihkan kerugian negara dengan lebih cepat dan meningkatkan kepatuhan hukum. Implementasi ini juga menciptakan efek jera yang lebih efektif sekaligus mendukung tujuan kemanfaatan hukum, yaitu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

Integrasi perspektif kriminologi dan viktimologi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal korupsi memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap kejahatan ini. Dari sudut pandang kriminologi, korupsi sering kali dipahami sebagai hasil dari faktor struktural, sosial, dan individu yang saling berkaitan.<sup>6</sup> Misalnya, lemahnya pengawasan internal, budaya kerja yang permisif terhadap tindakan ilegal, serta rendahnya risiko tertangkap menjadi faktor utama yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Analisis kriminologis juga membantu mengidentifikasi pola dan mekanisme pencucian uang yang digunakan untuk menyembunyikan hasil korupsi, seperti melalui pembentukan perusahaan fiktif atau transaksi antarbank internasional.<sup>7</sup> Dengan memahami akar penyebab ini, strategi penanggulangan dapat dirancang untuk tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.

Sementara itu, viktimologi menawarkan sudut pandang yang menempatkan negara dan masyarakat sebagai korban utama dalam kejahatan korupsi dan pencucian uang. Kerugian finansial yang diakibatkan oleh kejahatan ini berdampak langsung pada penyediaan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang akhirnya merugikan kesejahteraan masyarakat. Perspektif viktimologi menekankan pentingnya pemulihan kerugian negara sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sebagai korban kolektif.<sup>8</sup> Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan *restorative justice* yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan. Dengan mengintegrasikan kriminologi dan viktimologi, sistem hukum dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menciptakan mekanisme yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kerugian yang diakibatkan kejahatan tersebut.

---

<sup>6</sup> Indahni, A., Cassanti, R., & uliarta Manalu, R. M. (2022). Memperdagangkan Alibi dalam Perkara Keterlibatan Korupsi Menggunakan Teori Anomie dari Emile Durkheim. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 2(1), 21-33.

<sup>7</sup> Willyams, F. J., & Yusuf, H. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5292-5308.

<sup>8</sup> Ariyanti, V. (2019). Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 33-48.

Mekanisme restoratif melalui perjanjian penghentian penuntutan menawarkan solusi inovatif untuk mewujudkan kemanfaatan hukum dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal korupsi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tetapi juga pada pemulihan kerugian negara secara maksimal dan efisien. Dengan memberikan peluang kepada pelaku untuk mengembalikan aset yang dihasilkan dari kejahatan tanpa melalui proses pengadilan yang panjang, mekanisme ini menciptakan keseimbangan antara keadilan retributif dan restoratif. Selain itu, langkah ini dapat menciptakan efek jera yang lebih signifikan dengan syarat-syarat ketat, seperti pembayaran denda besar dan kerja sama penuh dengan otoritas untuk mengungkap jaringan kejahatan. Dengan demikian, perjanjian penghentian penuntutan tidak hanya menghemat sumber daya negara, tetapi juga memastikan bahwa hasil dari kejahatan dapat segera digunakan untuk memulihkan dampak negatif bagi masyarakat, menjadikan hukum lebih efektif dan berorientasi pada manfaat publik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan.<sup>9</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sinkronisasi antara norma-norma hukum yang ada dengan praktik penerapannya dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pidana asal korupsi. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang beserta perubahannya, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks, serta putusan pengadilan yang berkaitan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan dan Implementasi Hukum Perjanjian Penghentian Penuntutan dalam Kasus Korupsi**

Pengaturan hukum terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi di Indonesia mencerminkan upaya serius dalam memberantas kejahatan luar biasa ini. Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, pemerintah telah menetapkan

---

<sup>9</sup> Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

kerangka hukum yang memadai untuk menghukum pelaku dan melacak hasil kejahatan mereka. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan besar. Data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil kasus pencucian uang yang dapat diproses hingga tahap pengadilan, dan lebih sedikit lagi kerugian negara yang berhasil dipulihkan. Dari kerugian sebesar Rp 62,9 triliun akibat tindak pidana korupsi, hanya sekitar Rp 1,4 triliun atau 2,2% yang berhasil dikembalikan ke negara.

Salah satu kelemahan utama dalam sistem hukum pidana konvensional adalah orientasinya yang lebih fokus pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan kerugian negara.<sup>10</sup> Proses hukum yang panjang, biaya operasional yang tinggi, serta kompleksitas dalam melacak aset setelah kejahatan selesai menjadi tantangan yang signifikan.<sup>11</sup> Situasi ini memunculkan kebutuhan akan mekanisme alternatif seperti perjanjian penghentian penuntutan. Mekanisme ini memungkinkan pelaku yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti mengembalikan aset atau membayar denda besar, untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui proses pengadilan yang berlarut-larut. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem hukum dan mempercepat pengembalian kerugian negara.

Dari sudut pandang hukum pidana, perjanjian penghentian penuntutan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pemulihan kerugian dan penyelesaian konflik melalui mekanisme yang lebih manusiawi. Hal ini berbeda dengan pendekatan *retributive justice*, yang hanya fokus pada pemberian sanksi tanpa memprioritaskan pemulihan. Implementasi mekanisme ini membutuhkan perubahan paradigma dalam penegakan hukum, di mana pemulihan kerugian negara menjadi tujuan utama, bukan sekadar penghukuman.<sup>12</sup> Dengan cara ini, sistem hukum dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat dan negara.

Selain itu, pendekatan ini juga meminimalkan beban yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, dalam menangani kasus yang kompleks seperti tindak pidana pencucian uang. Dengan mengurangi jumlah kasus yang harus diproses hingga pengadilan, sumber daya yang ada dapat dialokasikan untuk penanganan kasus lain yang memerlukan perhatian lebih besar. Mekanisme ini juga memungkinkan proses penegakan

---

<sup>10</sup> Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 551-564.

<sup>11</sup> Budi Raharjo, *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*, Jakarta: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, h. 299

<sup>12</sup> Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.

hukum menjadi lebih efisien dan terukur, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku melalui pembayaran denda yang signifikan serta kewajiban mengembalikan aset negara yang dicuri.

Pada akhirnya, perjanjian penghentian penuntutan tidak hanya menjadi solusi pragmatis untuk mengatasi keterbatasan sistem hukum pidana konvensional tetapi juga mencerminkan perkembangan paradigma hukum yang lebih progresif. Dengan memadukan prinsip hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan, mekanisme ini memberikan peluang untuk menciptakan sistem yang lebih berkeadilan dan efektif. Namun, penerapan mekanisme ini tetap harus diawasi dengan ketat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari tanggung jawab

## **2. Perspektif Kriminologi dan Viktimologi terhadap Efektivitas Perjanjian Penghentian Penuntutan**

Pendekatan kriminologi dalam memahami tindak pidana korupsi dan pencucian uang memegang peranan penting dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. Menurut Bongger, kriminologi adalah ilmu yang bertujuan menyelidiki fenomena kejahatan secara luas, mencakup etiologi atau asal-usul kejahatan.<sup>13</sup> Wolfgang menambahkan bahwa kriminologi tidak hanya menyoroti perbuatan kriminal tetapi juga reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut.<sup>14</sup> Dalam kasus korupsi, faktor penyebab seperti lemahnya pengawasan internal, kesempatan yang tinggi, dan rendahnya risiko hukuman menjadi pemicu utama tindakan kriminal. Integrasi teori ini dalam mekanisme penghentian penuntutan dapat membantu mengidentifikasi pola perilaku pelaku korupsi dan menyusun strategi yang menekan motivasi kriminal secara preventif.

Dari perspektif viktimologi, tindak pidana korupsi dan pencucian uang menempatkan negara dan masyarakat sebagai korban kolektif yang mengalami dampak langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana dijelaskan oleh Lilik Mulyadi, viktimologi mempelajari masalah korban termasuk penimbul korban dan dampaknya dalam konteks sosial.<sup>15</sup> Korupsi

---

<sup>13</sup> Devi, C., Pratiwi, E. S., Anjani, P. D., & Supriyadi, T. (2024). PSIKOLOGI SOSIAL DALAM KRIMINOLOGI. *IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities*, 1(1), 302-309.

<sup>14</sup> Mustofa, M. (2020). Kriminologi Budaya untuk Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(1), 73-91.

<sup>15</sup> Setiawan, I., & Saputra, T. (2024). Tindakan Hukum Bagi Pelaku Bullying Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 846-862.

menyebabkan kerugian ekonomi yang merugikan pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sehingga memperburuk ketimpangan sosial.<sup>16</sup> Pendekatan viktimologi melalui perjanjian penghentian penuntutan memungkinkan pemulihan kerugian negara menjadi prioritas utama, dengan mempercepat pengembalian aset yang dicuri tanpa melalui proses pengadilan yang panjang.

Penggunaan mekanisme ini juga mencerminkan perkembangan dalam kriminologi yang berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*). Fokusnya adalah memberikan keadilan kepada korban sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku dengan menuntut pengembalian aset dan pembayaran denda yang signifikan. Wolfgang menyebutkan bahwa reaksi terhadap pelanggaran hukum harus diarahkan untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh pelaku, sehingga proses hukum menjadi lebih berorientasi pada manfaat.<sup>17</sup> Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang menjadi korban utama kejahatan ekonomi besar seperti korupsi dan pencucian uang.

Implementasi mekanisme ini membutuhkan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan oleh pelaku untuk menghindari tanggung jawab hukum sepenuhnya. Dalam hal ini, teori viktimologi yang memandang korban sebagai subjek hukum menjadi relevan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 telah memberikan kerangka perlindungan bagi korban pelanggaran HAM berat, yang prinsipnya dapat diadaptasi untuk konteks korupsi dan pencucian uang. Misalnya, kompensasi dan restitusi dapat diterapkan sebagai langkah pemulihan bagi negara dan masyarakat sebagai korban utama.

Selain itu, kombinasi antara teori kriminologi dan viktimologi memberikan dasar kuat untuk menciptakan reformasi hukum yang progresif. Sebagai studi yang mempelajari interaksi antara korban dan pelaku, viktimologi menyarankan adanya keseimbangan antara penghukuman pelaku dan pemulihan korban. Hal ini sejalan dengan tujuan dari perjanjian penghentian penuntutan, yaitu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sambil tetap memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya secara adil.<sup>18</sup> Dengan demikian, perspektif kriminologi dan viktimologi tidak hanya memperkuat dasar teoretis

---

<sup>16</sup> Salmon, H. C. J. (2024). Hubungan Antara Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Ekonomi Negara. *LUTUR Law Journal*, 5(2), 97-104.

<sup>17</sup> Sukananda, S. (2018). Pendekatan Teori Hukum Refleksif Dalam Menjawab Permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 12-21.

<sup>18</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi*, Jakarta: VisiMedia, 2012, h. 36

mekanisme penghentian penuntutan tetapi juga memastikan bahwa implementasinya mampu menciptakan keadilan restoratif. Ini memberikan peluang bagi sistem hukum untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menciptakan efek pencegahan terhadap kejahatan di masa depan.

## **KESIMPULAN**

Tindak pidana korupsi dan pencucian uang mencerminkan tantangan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam pemulihan kerugian negara dan peningkatan efektivitas penegakan hukum. Kesenjangan antara jumlah kasus yang diindikasikan dan yang diproses hingga tuntas menunjukkan perlunya pendekatan inovatif, seperti perjanjian penghentian penuntutan, untuk mengatasi kelemahan sistem yang ada. Dengan mengintegrasikan prinsip *restorative justice*, pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian dan efek jera yang signifikan. Selain itu, perspektif kriminologi membantu menganalisis penyebab kejahatan, sementara viktimologi menyoroti dampak pada korban kolektif, yaitu negara dan masyarakat. Implementasi yang terencana dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan mekanisme ini berjalan secara adil dan efektif, memberikan manfaat nyata bagi publik dan mendorong reformasi hukum yang progresif.

## **SARAN**

Disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengadopsi mekanisme perjanjian penghentian penuntutan dengan memprioritaskan pengembalian kerugian negara sebagai tujuan utama. Langkah ini perlu didukung oleh penguatan regulasi yang spesifik dan penerapan prinsip *restorative justice* secara konsisten. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam memahami perspektif kriminologi dan viktimologi juga sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan mekanisme ini sesuai dengan tujuan pemulihan dan pencegahan. Pengawasan yang ketat serta transparansi dalam proses implementasi juga harus menjadi perhatian utama, agar mekanisme ini tidak disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Reformasi hukum yang menyeluruh harus dilakukan guna menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif, efisien, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terdampak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, V. (2019). Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 33-48.
- Ashady, S., Dudy, A. A., Nirmala, A. Z., & Rahmania, N. (2023). Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Metode Parallel Investigation. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 137-144.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Budi Raharjo, *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*, Jakarta: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Buletin Statistik, Edisi Maret 2023 Vol. 11, No. 3, <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/195/buletin-statistik-apuppt-vol-11-no-3---edisi-maret-2023.html> diakses pada 26 Oktober 2023, 23:41
- Devi, C., Pratiwi, E. S., Anjani, P. D., & Supriyadi, T. (2024). PSIKOLOGI SOSIAL DALAM KRIMINOLOGI. *IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities*, 1(1), 302-309.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
- Indahni, A., Cassanti, R., & uliarta Manalu, R. M. (2022). Memperdagangkan Alibi dalam Perkara Keterlibatan Korupsi Menggunakan Teori Anomie dari Emile Durkheim. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 2(1), 21-33.
- Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi*, Jakarta: VisiMedia, 2012.
- Mustofa, M. (2020). Kriminologi Budaya untuk Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(1), 73-91.
- Rasidi, Moh. "Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)." *Dinamika* 28, no. 10 (2022): 4523-4542.
- Rehia Sebayang, "HSBC Sepakat Bayar Rp 13,7 Triliun Untuk Hentikan Penuntutan" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180119125540-4-1988/hsbc-sepakat-bayar-rp-137-triliun-untuk-hentikan-penuntutan> diakses pada 03 Maret 2024
- Salmon, H. C. J. (2024). Hubungan Antara Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Ekonomi Negara. *LUTUR Law Journal*, 5(2), 97-104.
- Setiawan, I., & Saputra, T. (2024). Tindakan Hukum Bagi Pelaku Bullying Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 846-862.

- Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 551-564.
- Sukananda, S. (2018). Pendekatan Teori Hukum Refleksif Dalam Menjawab Permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 12-21.
- Wardhana, Rangganata Adhi Kusuma, and R. B. Sularto. "Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 227-244.
- Willyams, F. J., & Yusuf, H. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5292-5308.